



P U T U S A N
Nomor 115/Pid.Sus/2023/PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DODAS RIDAS Alias DAS anak dari**
2. Tempat lahir : **TARNIANSYAH;**
3. Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 14 Agustus 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Taman Siswa RT007 / RW -, Kelurahan

Tanjung Isuy, Kecamatan Jempang, Kabupaten
Kutai Barat;

7. Agama : Kristen;
 8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 07 November 2022 sampai dengan tanggal 09 November 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 09 November 2022 sampai dengan tanggal 28 November 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 November 2022 sampai dengan tanggal 07 Januari 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat, sejak tanggal 08 Januari 2023 sampai dengan tanggal 06 Februari 2023;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat, sejak tanggal 07 Februari 2023 sampai dengan tanggal 08 Maret 2023;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 Maret 2023;
6. Penuntut Umum perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat, sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 April 2023;
7. Penuntut Umum perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat, sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 26 Mei 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Majelis Hakim, sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 09 Juni 2023;

9. Majelis Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat, sejak tanggal 10 Juni 2023 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi oleh Alberto Chandra, S.H., M.H., dan Ali Irham, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum dari Perkumpulan Lembaga Advokasi Dan Perlindungan Binar Asa yang beralamat di Jalan Sendawar Raya, RT 001, Kampung Ngenyan Asa, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 115/Pid.Sus/2023/PN Sdw, tanggal 17 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 115/Pid.Sus/2023/PN Sdw tanggal 11 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 115/Pid.Sus/2023/PN Sdw tanggal 11 Mei 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DODAS RIDAS Alias DAS anak dari TARNIANSYAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*** sebagaimana dakwaan subsidair Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DODAS RIDAS Alias DAS anak dari TARNIANSYAH** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan pidana Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) Buah pipet kaca;

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2023/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah serokan yang terbuat dari sedotan warna putih;
- 1 (satu) Buah korek api;
- 1 (satu) Buah kotak bekas tempat charger merk OPPO warna hijau;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena memiliki tanggungan keluarga, selain itu Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM – 33 / O.4.19 / Enz.1 / 03 / 2023 tanggal 10 Mei 2023 yang isinya sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **DODAS RIDAS Alias DAS anak dari TARNIANSYAH** bersama sama dengan saksi Sawal bin Sipa (*dilakukan penuntutan secara terpisah / spliting*) pada hari Senin tanggal 07 November 2022 sekitar pukul 23.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2022 bertempat di Mess PT Lonsum yang beralamat di Kampung Tanjung Isuy, Kecamatan Jempang Kabupaten Kutai Barat wita atau setidak-tidaknya masih berada pada wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Melakukan **“Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Tanpa Hak Atau Melawan Hukum, Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I.”** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal hari Jumat tanggal 04 November 2022 sekitar pukul 22.00 wita Terdakwa yang akan menjual narkotika jenis sabu sabu sedang berada di rumahnya yang berlokasi di Camp Baru Kampung Muara Tae RT04, Kecamatan Jempang, Kabupaten Kutai Barat, lalu pada saat Terdakwa sedang membawa 2 (dua) narkotika jenis sabu sabu akan dijual tersebut ada seseorang yang mengetuk rumahnya, karena merasa tidak enak lalu saksi Sawal bin Sipa memutuskan untuk

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2023/PN Sdw



meninggalkan rumahnya melewati pintu belakang dengan meninggalkan 2 (dua) poket narkoba jenis sabu sabu dibawah karpet ruang tamu rumahnya tersebut. Dimana pada saat meninggalkan 2 (dua) poket narkoba jenis sabu sabu di rumahnya tersebut Terdakwa membawa sedikit narkoba jenis sabu sabu;

- Bahwa selanjutnya masih pada pada hari yang sama yakni Jumat tanggal 04 November 2022 sekitar pukul 23.30 wita saksi Sawal bin Sipa pergi menuju rumah Terdakwa yang berlokasi di Mess PT Lionsum yang berlokasi di Kampung Tanjung Isuy, Kecamatan Jempang Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa yang sudah mengetahui apabila saksi Sawal bin Sipa sedang membawa narkoba jenis sabu sabu bukannya melaporkan kepada pihak berwajib. Melainkan Terdakwa memberikan bantuan untuk menginap di rumahnya selama beberapa hari;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 07 November 2022 sekitar pukul 23.30 wita saksi Joni Hariyono, saksi Samuel Robert, Saksi Tri Heri, dan saksi Royful yang sebelumnya melakukan penangkapan terhadap saksi Fahriyal Muslim yang kedapatan membawa 7 (tujuh) poket narkoba jenis sabu sabu, kemudian berdasarkan informasi dari saksi Fahriyal Muslim tersebut menerangkan apabila saksi Fahriyal Muslim mendapatkan narkoba jenis sabu sabu dari Saksi Sawal Bin Sipa. Kemudian dilakukan pengembangan terhadap informasi tersebut kemudian saksi Joni Hariyono, saksi Samuel Robert, Saksi Tri Heri, dan saksi Royful mengetahui bahwasanya saksi Sawal Bin Sipa sedang berada di rumah Terdakwa yang berada Mess PT Lonsum yang berlokasi di Kampung Tanjung Isuy Kecamatan Jempang Kabupaten Kutai Barat. Setelah dilakukan penangkapan terhadap saksi Sawal bin Sipa yang sedang berada di Mess PT Lonsum tersebut, pada saat melakukan penangkapan terhadap saksi Sawal Bin Sipa tersebut ternyata saksi Sawal Bin Sipa sedang bersama dengan Terdakwa. Kemudian juga dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dimana pada saat melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa tersebut telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas kotak charger merk OPPI warna hijau yang terdapat sisa 2 (dua) buah plastic klip pipet kaca, 1 (satu) buah serokan yang terbuat dari sedotan warna putih, 1 (satu) buah korek api. Kemudian Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti sisa pemakaian narkoba jenis sabu

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2023/PN Sdw



sabu antar Terdakwa dan saksi Sawal Bin Sipa. Kemudian Terdakwa dan barang bukti diproses lebih lanjut;

- Bahwa sesuai dengan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Samarinda Nomor : PP.01.01.23A.23A1.11.22.668 tanggal 22 November 2022, yang ditandatangani oleh Drs. Mohd Faizal, Apt, NIP.19670930 199601 1 001 dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa **DODAS RIDAS Alias DAS anak dari TARNIANSYAH** adalah benar **(+ Positif)** mengandung **Metamfetamin** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes No.09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
- Bahwa terdakwa **DODAS RIDAS Alias DAS anak dari TARNIANSYAH** melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak dan melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yakni sabu-sabu dengan berat kotor sekitar 0,85 (nol koma delapan lima) gram bruto dan berat bersih sekitar 0,03 (nol koma tiga dua gram) gram netto sesuai Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Kantor Cabang Melak Nomor : 11092 / 107 / 012 / 011 / 2022 tanggal 24 November 2022 tersebut dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan dan tanpa ijin dari pihak berwenang yang dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Perbuatan terdakwa **DODAS RIDAS Alias DAS anak dari TARNIANSYAH** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

S U B S I D A I R

Bahwa Terdakwa **DODAS RIDAS Alias DAS anak dari TARNIANSYAH** bersama sama dengan saksi Sawal bin Sipa (*dilakukan penuntutan secara terpisah / splitzing*) pada hari Senin tanggal 07 November 2022 sekitar pukul 23.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2022 bertempat di Mess PT Lonsum yang beralamat di Kampung Tanjung Isuy, Kecamatan Jempang Kabupaten Kutai Barat wita atau setidaknya-tidaknya masih berada pada wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2023/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, Melakukan **"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman."** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal hari Jumat tanggal 04 November 2022 sekitar pukul 22.00 wita Terdakwa yang akan menjual narkotika jenis sabu sabu sedang berada di rumahnya yang berlokasi di Camp Baru Kampung Muara Tae RT04, Kecamatan Jempang, Kabupaten Kutai Barat, lalu pada saat Terdakwa sedang membawa 2 (dua) narkotika jenis sabu sabu akan dijual tersebut ada seseorang yang mengetuk rumahnya, karena merasa tidak enak lalu saksi Sawal bin Sipa memutuskan untuk meninggalkan rumahnya melewati pintu belakang dengan meninggalkan 2 (dua) poket narkotika jenis sabu sabu dibawah karpet ruang tamu rumahnya tersebut. Dimana pada saat meninggalkan 2 (dua) poket narkotika jenis sabu sabu di rumahnya tersebut Terdakwa membawa sedikit narkotika jenis sabu sabu;
- Bahwa selanjutnya masih pada pada hari yang sama yakni Jumat tanggal 04 November 2022 sekitar pukul 23.30 wita saksi Sawal bin Sipa pergi menuju rumah Terdakwa yang berlokasi di Mess PT Lionsum yang berlokasi di Kampung Tanjung Isuy, Kecamatan Jempang Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa yang sudah mengetahui apabila saksi Sawal bin Sipa sedang membawa narkotika jenis sabu sabu bukannya melaporkan kepada pihak berwajib. Melainkan Terdakwa memberikan bantuan untuk menginap di rumahnya selama beberapa hari;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 07 November 2022 sekitar pukul 23.30 wita saksi Joni Hariyono, saksi Samuel Robert, Saksi Tri Heri, dan saksi Royful yang sebelumnya melakukan penangkapan terhadap saksi Fahriyal Muslim yang kedatangan membawa 7 (tujuh) poket narkotika jenis sabu sabu, kemudian berdasarkan informasi dari saksi Fahriyal Muslim tersebut menerangkan apabila saksi Fahriyal Muslim mendapatkan narkotika jenis sabu sabu dari Saksi Sawal Bin Sipa. Kemudian dilakukan pengembangan terhadap informasi tersebut kemudian saksi Joni Hariyono, saksi Samuel Robert, Saksi Tri Heri, dan saksi Royful mengetahui bahwasanya saksi Sawal Bin Sipa sedang berada di rumah Terdakwa yang berada Mess PT Lonsum yang

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berlokasi di Kampung Tanjung Isuy Kecamatan Jempang Kabupaten Kutai Barat. Setelah dilakukan penangkapan terhadap saksi Sawal bin Sipa yang sedang berada di Mess PT Lonsum tersebut, pada saat melakukan penangkapan terhadap saksi Sawal Bin Sipa tersebut ternyata saksi Sawal Bin Sipa sedang bersama dengan Terdakwa. Kemudian juga dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dimana pada saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas kotak charger merk OPPI warna hijau yang terdapat sisa 2 (dua) buah plastic klip pipet kaca, 1 (satu) buah serokan yang terbuat dari sedotan warna putih, 1 (satu) buah korek api. Kemudian Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti sisa pemakaian narkoba jenis sabu sabu antar Terdakwa dan saksi Sawal Bin Sipa. Kemudian Terdakwa dan barang bukti diproses lebih lanjut;

- Bahwa sesuai dengan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Samarinda Nomor : PP.01.01.23A.23A1.11.22.668 tanggal 22 November 2022, yang ditandatangani oleh Drs. Mohd Faizal, Apt, NIP.19670930 199601 1 001 dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa **DODAS RIDAS Alias DAS anak dari TARNIANSYAH** adalah benar **(+ Positif)** mengandung **Metamfetamin** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes No.09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotikal;
- Bahwa terdakwa **DODAS RIDAS Alias DAS anak dari TARNIANSYAH** melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak dan melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yakni sabu-sabu dengan berat kotor sekitar **0,85 (nol koma delapan lima) gram bruto** dan berat bersih sekitar **0,03 (nol koma tiga dua gram) gram netto** sesuai Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Kantor Cabang Melak Nomor : 11092 / 107 / 012 / 011 / 2022 tanggal 24 November 2022 tersebut dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan dan tanpa ijin dari pihak berwenang yang dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2023/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan **terdakwa DODAS RIDAS Alias DAS anak dari TARNIANSYAH** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **DODAS RIDAS Alias DAS anak dari TARNIANSYAH** pada hari Senin tanggal 07 November 2022 sekitar pukul 23.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2022 bertempat di Mess PT Lonsum yang beralamat di Kampung Tanjung Isuy, Kecamatan Jempang Kabupaten Kutai Barat wita atau setidak-tidaknya masih berada pada wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Melakukan **"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri Sendiri."** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal hari Jumat tanggal 04 November 2022 sekitar pukul 22.00 wita Terdakwa yang akan menjual narkotika jenis sabu sabu sedang berada di rumahnya yang berlokasi di Camp Baru Kampung Muara Tae RT04, Kecamatan Jempang, Kabupaten Kutai Barat, lalu pada saat Terdakwa sedang membawa 2 (dua) narkotika jenis sabu sabu akan dijual tersebut ada seseorang yang mengetuk rumahnya, karena merasa tidak enak lalu saksi Sawal bin Sipa memutuskan untuk meninggalkan rumahnya melewati pintu belakang dengan meninggalkan 2 (dua) poket narkotika jenis sabu sabu dibawah karpet ruang tamu rumahnya tersebut. Dimana pada saat meninggalkan 2 (dua) poket narkotika jenis sabu sabu di rumahnya tersebut Terdakwa membawa sedikit narkotika jenis sabu sabu;
- Bahwa selanjutnya masih pada pada hari yang sama yakni Jumat tanggal 04 November 2022 sekitar pukul 23.30 wita saksi Sawal bin Sipa pergi menuju rumah Terdakwa yang berlokasi di Mess PT Lionsum yang berlokasi di Kampung Tanjung Isuy, Kecamatan Jempang Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa yang sudah mengetahui apabila saksi Sawal bin Sipa sedang membawa narkotika jenis sabu sabu bukannya melaporkan kepada pihak berwajib. Melainkan Terdakwa memberikan bantuan untuk menginap di rumahnya selama beberapa hari;
- Bahwa selanjutnya bertemapt di Mess PT Lonsum tersebut Terdakwa yang sedang bersantai dengan saksi Sawal bin Sipa, kemudian saksi

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2023/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sawal Bin Sipa mengajak Terdakwa untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu sabu, lalu Terdakwa mengeluarkan alat alat untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu sabu Terdakwa simpan di Kotak Charger OPPO warna hijau. Kemudian Terdakwa merakit narkoba jenis sabu sabu tersebut dan Terdakwa konsumsi bersama saksi Sawal Bin Sipa, dimana pada saat itu Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu sabu sebanyak 4 (empat) kali hisapan;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 07 November 2022 sekitar pukul 23.30 wita saksi Joni Hariyono, saksi Samuel Robert, Saksi Tri Heri, dan saksi Royful yang sebelumnya melakukan penangkapan terhadap saksi Fahriyal Muslim yang kedatangan membawa 7 (tujuh) poket narkoba jenis sabu sabu, kemudian berdasarkan informasi dari saksi Fahriyal Muslim tersebut menerangkan apabila saksi Fahriyal Muslim mendapatkan narkoba jenis sabu sabu dari Saksi Sawal Bin Sipa. Kemudian dilakukan pengembangan terhadap informasi tersebut kemudian saksi Joni Hariyono, saksi Samuel Robert, Saksi Tri Heri, dan saksi Royful mengetahui bahwasanya saksi Sawal Bin Sipa sedang berada di rumah Terdakwa yang berada Mess PT Lonsum yang berlokasi di Kampung Tanjung Isuy Kecamatan Jempang Kabupaten Kutai Barat. Setelah dilakukan penangkapan terhadap saksi Sawal bin Sipa yang sedang berada di Mess PT Lonsum tersebut, pada saat melakukan penangkapan terhadap saksi Sawal Bin Sipa tersebut ternyata saksi Sawal Bin Sipa sedang bersama dengan Terdakwa. Kemudian juga dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dimana pada saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas kotak charger merk OPPI warna hijau yang terdapat sisa 2 (dua) buah plastic klip pipet kaca, 1 (satu) buah serokan yang terbuat dari sedotan warna putih, 1 (satu) buah korek api. Kemudian Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti sisa pemakaian narkoba jenis sabu sabu antar Terdakwa dan saksi Sawal Bin Sipa. Kemudian Terdakwa dan barang bukti diproses lebih lanjut;
- Bahwa sesuai dengan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Samarinda Nomor : PP.01.01.23A.23A1.11.22.668 tanggal 22 November 2022, yang ditandatangani oleh Drs. Mohd Faizal, Apt, NIP.19670930 199601 1 001 dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa **DODAS**

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RIDAS Alias DAS anak dari TARNIANSYAH adalah benar (+ **Positif**) mengandung **Metamfetamin** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes No.09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

- Bahwa terdakwa **DODAS RIDAS Alias DAS anak dari TARNIANSYAH** melakukan **Penyalahgunaan Narkotika Golongan I** bagi diri **Sendiri** yakni sabu-sabu dengan berat kotor **sekitar 0,85 (nol koma delapan lima) gram bruto** dan berat bersih sekitar **0,03 (nol koma tiga dua gram) gram netto** sesuai Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Kantor Cabang Melak Nomor : 11092 / 107 / 012 / 011 / 2022 tanggal 24 November 2022 tersebut dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan dan tanpa ijin dari pihak berwenang yang dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba pada RSUD "Harapan Insan Sendawar" Instalasi Laboratorium No . Lab : 1786 tanggal 16 November 2022 yang ditandatangani oleh dr. Esther Maypita, Sp.PK NIP 19850910 201101 2 011 selaku Spesialis Patologi Klinik dan ATLM Pemeriksa Alfian Khusairi, A.md.Am, A.Md.AK NIP 19811216 200801 1 006 dengan Hasil pemeriksaan urine Laboratorium atas nama **DODAS RIDAS Alias DAS anak dari TARNIANSYAH** dengan Hasil : **Amphetamine : (+) Positif; Methamphetamine : (+) Positif; Benzodiazepim : (-) Negatif; Morphin : (-) Negatif; THC : (-) Negatif; Cocain : (-) Negatif;**

Perbuatan **terdakwa DODAS RIDAS Alias DAS anak dari TARNIANSYAH** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa / Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi meski telah diberitahukan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **TRI HERI PRASETYO Bin PUJIONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2023/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik serta keterangan yang diberikan di kepolisian adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi terkait permasalahan dugaan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Sawal terkait dengan 2 (dua) poket narkoba jenis Shabu-shabu dengan berat kotor 0,85 gr (nol koma delapan puluh lima gram);
- Bahwa Saksi dan rekan dari Polres Kutai Barat yaitu Saksi Samuel, Sdr. Royful dan Sdr. Joni melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Sawal pada hari Senin tanggal 07 November 2022 sekitar jam 23.30 WITA di sebuah Mess PT. Lonsum Kamp. Isuy Kec. Jempang Kab. Kutai Barat;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa, yaitu : 2 (dua) Buah pipet kaca, 1 (satu) Buah serokan yang terbuat dari sedotan warna putih, 1 (satu) Buah korek api dan 1 (satu) Buah kotak bekas tempat charger merk OPPO warna hijau, sedangkan barang bukti yang disita dari Saksi Sawal yaitu 2 (dua) lembar plastik klip masing-masing berisi residu Narkoba jenis Shabu-shabu dengan berat kotor 0,85 Gr dan 1 (satu) Unit Handphone NOKIA Hitam;
- Bahwa kronologi sehingga Saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Sawal yaitu pada awalnya pada hari Senin tanggal 07 November 2022 sekitar jam 23.30 WITA di sebuah rumah atau mess PT. Lonsum Kp. Tanjung Isuy Kec. Jempang Kab. Kutai Barat, sebelumnya Saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Saksi Fahriyal yang saat tersebut kedatangan menyimpan 7 (tujuh) poket narkoba jenis shabu-shabu yang masing-masing dibungkus dalam plastik putih bening dan saat dipertanyakan darimana Saksi Fahriyal mendapatkan 7 (tujuh) poket narkoba tersebut, Saksi Fahriyal menerangkan bahwa barang tersebut diperoleh dari Saksi Sawal dan rencananya akan dijual kemudian dipertanyakan mengenai keberadaan Saksi Sawal, Saksi Fahriyal menerangkan bahwa Saksi Sawal sedang berada di salah satu mess PT. Lonsum Kamp. Isuy Kec. Jempang Kab. Kutai Barat yang diketahui merupakan tempat tinggal Terdakwa. Kemudian Anggota kepolisian segera menuju ke mess PT. Lonsum Kamp. Isuy Kec. Jempang Kab. Kutai Barat serta dilakukan penangkapan terhadap Saksi Sawal yang saat tersebut sedang bersama dengan Terdakwa sebagai penghuni mess PT. Lonsum

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut. Pada saat penangkapan terhadap Saksi Sawal dan Terdakwa posisi diatas lantai ditemukan 1 (satu) buah bekas kotak charger merk OPPO warna hijau dan selanjutnya dibuka didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip yang masing-masing terdapat sisa narkotika jenis shabu-shabu, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah serokan yang terbuat dari sedotan warna putih, 1 (satu) buah korek api, serta terdapat sisa narkotika jenis shabu-shabu, dan saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan tersebut Saksi Sawal menerangkan bahwa 2 (dua) buah plastik klip yang masing-masing terdapat sisa narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah milik Saksi Sawal yang merupakan sisa dari pemakaian Saksi Sawal bersama dengan Terdakwa sebelum dilakukan penangkapan. Selanjutnya Saksi Sawal dan Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kutai Barat guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa narkotika tersebut milik Saksi Sawal;
- Bahwa keterangan dari Terdakwa, Terdakwa tidak pernah menjual narkotika jenis shabu-shabu kepada orang lain;
- Bahwa telah dilakukan tes urine atas nama Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada berhubungan dengan obat-obatan, selain itu Terdakwa tidak pernah mendapatkan ijin untuk menguasai narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan Terdakwa bukanlah seorang ahli yang sedang mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi SAMUEL ROBERT Anak dari JAINUDDIN, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik serta keterangan yang diberikan di kepolisian adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi terkait permasalahan dugaan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Sawal terkait dengan 2 (dua) poket narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat kotor 0,85 gr (nol koma delapan puluh lima gram);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan rekan dari Polres Kutai Barat yaitu Saksi Tri Heri, Sdr. Royful dan Sdr. Joni melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Sawal pada hari Senin tanggal 07 November 2022 sekitar jam 23.30 WITA di sebuah Mess PT. Lonsum Kamp. Isuy Kec. Jempang Kab. Kutai Barat;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa, yaitu : 2 (dua) Buah pipet kaca, 1 (satu) Buah serokan yang terbuat dari sedotan warna putih, 1 (satu) Buah korek api dan 1 (satu) Buah kotak bekas tempat charger merk OPPO warna hijau, sedangkan barang bukti yang disita dari Saksi Sawal yaitu 2 (dua) lembar plastik klip masing-masing berisi residu Narkoba jenis Shabu-shabu dengan berat kotor 0,85 Gr dan 1 (satu) Unit Handphone NOKIA Hitam;
- Bahwa kronologi sehingga Saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Sawal yaitu pada awalnya pada hari Senin tanggal 07 November 2022 sekitar jam 23.30 WITA di sebuah rumah atau mess PT. Lonsum Kp. Tanjung Isuy Kec. Jempang Kab. Kutai Barat, sebelumnya Saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Saksi Fahriyal yang saat tersebut kedapatan menyimpan 7 (tujuh) poket narkotika jenis shabu-shabu yang masing-masing dibungkus dalam plastik putih bening dan saat dipertanyakan darimana Saksi Fahriyal mendapatkan 7 (tujuh) poket narkotika tersebut, Saksi Fahriyal menerangkan bahwa barang tersebut diperoleh dari Saksi Sawal dan rencananya akan dijual kemudian dipertanyakan mengenai keberadaan Saksi Sawal, Saksi Fahriyal menerangkan bahwa Saksi Sawal sedang berada di salah satu mess PT. Lonsum Kamp. Isuy Kec. Jempang Kab. Kutai Barat yang diketahui merupakan tempat tinggal Terdakwa. Kemudian Anggota kepolisian segera menuju ke mess PT. Lonsum Kamp. Isuy Kec. Jempang Kab. Kutai Barat serta dilakukan penangkapan terhadap Saksi Sawal yang saat tersebut sedang bersama dengan Terdakwa sebagai penghuni mess PT. Lonsum tersebut. Pada saat penangkapan terhadap Saksi Sawal dan Terdakwa posisi diatas lantai ditemukan 1 (satu) buah bekas kotak charger merk OPPO warna hijau dan selanjutnya dibuka didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip yang masing-masing terdapat sisa narkotika jenis shabu-shabu, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah serokan yang terbuat dari sedotan warna putih, 1 (satu) buah korek api, serta terdapat sisa narkotika jenis shabu-shabu, dan saat dilakukan penangkapan dan

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengeledahan tersebut Saksi Sawal menerangkan bahwa 2 (dua) buah plastik klip yang masing-masing terdapat sisa narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah milik Saksi Sawal yang merupakan sisa dari pemakaian Saksi Sawal bersama dengan Terdakwa sebelum dilakukan penangkapan. Selanjutnya Saksi Sawal dan Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kutai Barat guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa narkotika tersebut milik Saksi Sawal;
- Bahwa keterangan dari Terdakwa, Terdakwa tidak pernah menjual narkotika jenis shabu-shabu kepada orang lain;
- Bahwa telah dilakukan tes urine atas nama Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada berhubungan dengan obat-obatan, selain itu Terdakwa tidak pernah mendapatkan ijin untuk menguasai narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan Terdakwa bukanlah seorang ahli yang sedang mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi SAWAL Bin SIPA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik serta keterangan yang diberikan di kepolisian adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi terkait permasalahan dugaan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi terkait dengan 2 (dua) poket narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat kotor 0,85 gr (nol koma delapan puluh lima gram);
- Bahwa Terdakwa dan Saksi dilakukan penangkapan dan pengeledahan oleh anggota kepolisian dari Polres Kutai Barat yaitu Saksi Tri Heri, Saksi Samuel, Sdr. Royful dan Sdr. Joni pada hari Senin tanggal 07 November 2022 sekitar jam 23.30 WITA di sebuah Mess PT. Lonsum Kamp. Isuy Kec. Jempang Kab. Kutai Barat;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa, yaitu : 2 (dua) Buah pipet kaca, 1 (satu) Buah serokan yang terbuat dari sedotan warna putih, 1 (satu) Buah korek api dan 1 (satu) Buah kotak bekas tempat



charger merk OPPO warna hijau, sedangkan barang bukti yang disita dari Saksi Sawal yaitu 2 (dua) lembar plastik klip masing-masing berisi residu Narkoba jenis Shabu-shabu dengan berat kotor 0,85 Gr dan 1 (satu) Unit Handphone NOKIA Hitam;

- Bahwa kronologi sehingga Terdakwa dan Saksi dilakukan penangkapan yaitu pada awalnya pada hari Rabu tanggal 02 November 2022 sekira jam 15.00 WITA berawal saat Sdr. Nano menghubungi Saksi menanyakan apakah Saksi jadi membeli narkoba jenis shabu-shabu dan saat tersebut Saksi mengatakan bahwa Saksi sedang tidak ada uang dan selanjutnya Sdr. Nano memberitahukan bahwa Saksi bisa saja berhutang terlebih dahulu untuk pembelian narkoba jenis shabu-shabu tersebut dengan ketentuan Saksi harus membayar setelah ada hasil penjualan dari narkoba jenis shabu-shabu tersebut selanjutnya Sdr. Nano mengatakan bahwa harga pergramnya dari narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah Rp1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan saat tersebut Saksi langsung meminta agar Sdr. Nano mengirimkan narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 2 (dua) gram dan Sdr. Nano juga menyanggupi untuk mengirimkannya kepada Saksi;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 04 November 2022 sekira jam 20.00 WITA Sdr. Nano menghubungi Saksi dan mengatakan untuk mengambil narkoba jenis shabu-shabu yang telah Saksi pesan yang telah diletakkan di pinggir jalan Trans Kaltim Kp. Liriq, selanjutnya Saksi meminta Sdr. Nano untuk mengirimkan peta lokasi pengambilan narkoba jenis shabu-shabu ke HP Saksi Fahriyal karena HP yang Saksi miliki tidak memiliki aplikasi untuk pengiriman gambar kemudian setelah menerima peta atau gambar lokasi pengambilan saat tersebut ditandai dengan 1 (satu) buah bekas bungkus TEH KOTAK warna coklat di bawah tiang listrik sebelah kiri jalan selanjutnya Saksi mengambil narkoba jenis shabu-shabu tersebut dan sesampainya di tempat yang dituju kemudian saksi mengambil bekas teh kotak yang didalamnya terdapat narkoba jenis shabu-shabu dan langsung pulang ke rumah. Sesampainya di rumah Saksi membuka bekas bungkus teh kotak tersebut dan di dalamnya terdapat 2 (dua) poket narkoba jenis shabu-shabu yang masing-masing terbungkus dalam plastik klip warna bening selanjutnya Saksi mengambil sebagian narkoba jenis shabu-shabu tersebut dengan menggunakan serokan yang terbuat dari potongan sedotan warna putih ke dalam plastik klip warna bening dengan tujuan

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2023/PN Sdw



untuk Saksi pergunakan atau Saksi konsumsi sedangkan sisa dari 2 (dua) poket narkoba jenis shabu-shabu tersebut selanjutnya Saksi simpan di bawah karpet dinding ruang tamu. Kemudian sekira jam 22.00 WITA karena merasa takut ada yang mengetuk pintu rumahnya Saksi pergi ke rumah Terdakwa yang berada di PT. Lonsum yang beralamat di Kp. Tanjung Isuy Kec. Jempang Kab. Kutai Barat kemudian esok harinya Saksi menghubungi Saksi Fahriyal untuk ke rumah Saksi dan mengambil 2 (dua) poket narkoba jenis shabu-shabu yang Saksi simpan di bawah karpet dinding ruang tamu dan berpesan kepada Saksi Fahriyal untuk menjualkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut apabila ada orang yang membelinya dan nantinya uang hasil penjualan narkoba jenis shabu-shabu tersebut untuk membeli keperluan anak saksi yang baru lahir karena Saksi sedang bersembunyi dan nantinya apabila Saksi Fahriyal perlu untuk membeli rokok bisa juga mengambil dari hasil penjualan narkoba jenis shabu-shabu tersebut;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 07 November 2022 sekira jam 23.30 WITA di sebuah mess PT. Lonsum Kp. Tanjung Isuy Kec. Jempang Kab. Kutai Barat saat sedang bersantai bersama dengan Terdakwa setelah mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu selanjutnya datang beberapa orang yang merupakan anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Saksi dan Terdakwa dan saat tersebut di atas lantai ditemukan 1 (satu) buah bekas kotak charger merk OPPO warna hijau dan selanjutnya dibuka di dalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip yang masing-masing terdapat sisa narkoba jenis shabu-shabu, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah serokan yang terbuat dari sedotan warna putih, 1 (satu) buah korek api kemudian ditanyakan kepemilikan 2 (dua) buah plastik klip yang masing-masing terdapat sisa narkoba jenis shabu-shabu, dan saat tersebut Saksi menjawab bahwa sisa narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah milik Saksi yang merupakan sisa dari pemakaian Saksi bersama dengan Terdakwa sebelum dilakukan penangkapan selanjutnya Saksi bersama dengan Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian dan dibawa menuju ke rumah Saksi Fahriyal yang pada saat itu Saksi baru mengetahui jika Saksi Fahriyal lebih dulu dilakukan penangkapan kemudian Saksi bersama dengan Saksi Fahriyal dan Terdakwa beserta barang bukti masing-masing hasil penggeledahan dibawa ke Polres Kutai Barat guna kepentingan penyidikan lebih lanjut;

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2023/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada berhubungan dengan obat-obatan, selain itu Terdakwa tidak pernah mendapatkan ijin untuk menguasai narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan Terdakwa bukanlah seorang ahli yang sedang mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi FAHRIYAL MUSLIM Alias MUSLIM Bin MUHAMMAD ILYAS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik serta keterangan yang diberikan di kepolisian adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi terkait permasalahan dugaan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Sawal terkait dengan 2 (dua) poket narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat kotor 0,85 gr (nol koma delapan puluh lima gram);
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Sawal dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh anggota kepolisian dari Polres Kutai Barat yaitu Saksi Tri Heri, Saksi Samuel, Sdr. Royful dan Sdr. Joni pada hari Senin tanggal 07 November 2022 sekitar jam 23.30 WITA di sebuah Mess PT. Lonsum Kamp. Isuy Kec. Jempang Kab. Kutai Barat;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa, yaitu : 2 (dua) Buah pipet kaca, 1 (satu) Buah serokan yang terbuat dari sedotan warna putih, 1 (satu) Buah korek api dan 1 (satu) Buah kotak bekas tempat charger merk OPPO warna hijau, sedangkan barang bukti yang disita dari Saksi Sawal yaitu 2 (dua) lembar plastik klip masing-masing berisi residu Narkoba jenis Shabu-shabu dengan berat kotor 0,85 Gr dan 1 (satu) Unit Handphone NOKIA Hitam;
- Bahwa kronologi sehingga Terdakwa dan Saksi Sawal dilakukan penangkapan yaitu pada awalnya pada hari Sabtu 05 November 2022 Saksi dihubungi oleh Saksi Sawal untuk pergi ke rumah Saksi Sawal dan mengambil 2 (dua) poket narkotika jenis shabu-shabu yang Saksi Sawal simpan di dinding ruang tamu rumah Saksi Sawal dan berpesan kepada Saksi untuk menjualkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut yang nantinya uang hasil penjualan narkotika jenis shabu-shabu

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dipergunakan untuk membeli keperluan istri Saksi Sawal yang baru saja melahirkan dan untuk keperluan orang tua Saksi Sawal setelah saksi menyetujui kemudian sekira jam 12.00 WITA Saksi menuju ke rumah Saksi Sawal dan sesampainya di rumah Saksi Sawal, Saksi sempat mencari keberadaan 2 (dua) poket narkoba jenis shabu-shabu tersebut, setelah menemukannya Saksi langsung pulang ke rumah Saksi;

- Bahwa kemudian pada hari Senin 07 November 2023 sekira pukul 21.00 WITA sesaat setelah ingat dengan pesan Saksi Sawal yang meminta Saksi untuk menjualkan Narkoba jenis shabu-shabu selanjutnya Saksi dengan menggunakan serokan yang terbuat dari potongan sedotan warna putih memecah salah satu bungkus narkoba jenis shabu-shabu tersebut menjadi 6 (enam) poketan dengan rincian 4 (empat) poket rencananya akan dijual dengan harga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dan 2 (dua) poket rencananya akan dijual Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) poket besar satunya tetap tidak Saksi pecah karena Saksi takut menjualkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dan rencananya akan Saksi kembalikan kepada Saksi Sawal selanjutnya karena terdapat sisa dari yang Saksi pecah menjadi 6 (enam) poket narkoba jenis shabu-shabu tersebut selanjutnya Saksi mengonsumsinya sebanyak 3 (tiga) kali hisapan selanjutnya Saksi menyimpan 7 (tujuh) poket narkoba jenis shabu-shabu yang Saksi bungkus dengan potongan tissu warna putih selanjutnya Saksi simpan di dalam 1 (satu) buah plastik klip ukuran besar warna bening dan selanjutnya Saksi simpan di kantong celana pendek merk ADIDAS warna hitam bagian depan;
- Bahwa sekira jam 22.30 WITA Saksi sedang berada di rumah posisi sedang tidur di dalam kamar rumah lalu datang beberapa orang anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Saksi dan salah seorang anggota kepolisian menanyakan dimana Saksi menyimpan narkoba jenis shabu-shabu dan saat tersebut Saksi langsung menjawab bahwa Saksi menyimpan narkoba jenis shabu-shabu di dalam kantong celana yang sedang Saksi pakai di sebelah kanan depan selanjutnya salah seorang anggota kepolisian mengambil bungkus plastik klip besar yang berada di dalam kantong celana pendek merk ADIDAS warna hitam di bagian kanan depan lalu dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) buah potongan tissu warna putih dan

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2023/PN Sdw



setelah dibuka di dalamnya terdapat 7 (tujuh) poket narkoba jenis shabu-shabu yang masing-masing terbungkus dalam plastik klip warna bening kemudian dipertanyakan kepemilikan dari 7 (tujuh) poket narkoba yang masing-masing dibungkus dalam plastik klip warna benig tersebut dan saat tersebut Saksi mengakui bahwa 7 (tujuh) poket narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah milik Saksi yang Saksi dapatkan dari Saksi Sawal dengan cara Saksi Sawal meminta Saksi untuk mengambilnya di rumah Saksi Sawal selanjutnya dilakukan pengeledahan di kamar Saksi dan di bawah meja pakaian ditemukan 1 (satu) buah alat hisap / Bong yang terbuat dari bekas botol Le Minerale beserta pipet kacanya selanjutnya salah seorang anggota kepolisian menanyakan keberadaan Saksi Sawal dan saat tersebut Saksi mengatakan bahwa Saksi Sawal sedang berada di GELORA di tempat Terdakwa dan selanjutnya sebagian anggota kepolisian meninggalkan tempat Saksi hingga 30 (tiga puluh) menit kemudian anggota kepolisian datang bersama dengan Saksi Sawal dan Terdakwa yang akhirnya dipertemukan dengan Saksi kemudian dipertanyakan kepada Saksi terkait kepemilikan Narkoba jenis shabu-shabu yang kemudian diakui oleh Saksi bahwa narkoba jenis shabu-shabu yang ditemukan pada saat Saksi dilakukan penangkapan adalah milik dari Saksi yang didapat dari Saksi Sawal;

- Bahwa Saksi belum sempat menjualnya, hanya baru sempat mengonsumsi setelah memecah poketan narkoba jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada berhubungan dengan obat-obatan, selain itu Terdakwa tidak pernah mendapatkan ijin untuk menguasai narkoba jenis shabu-shabu tersebut dan Terdakwa bukanlah seorang ahli yang sedang mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa dilakukan pemeriksaan urin terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik serta keterangan yang diberikan di kepolisian adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Sawal dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh anggota kepolisian dari Polres Kutai Barat yaitu Saksi Tri Heri, Saksi Samuel, Sdr. Royful dan Sdr. Joni pada hari Senin tanggal 07 November 2022 sekitar jam 23.30 WITA di sebuah Mess PT. Lonsum Kamp. Isuy Kec. Jempang Kab. Kutai Barat terkait dengan 2 (dua) poket narkoba jenis Shabu-shabu dengan berat kotor 0,85 gr (nol koma delapan puluh lima gram);
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa, yaitu : 2 (dua) Buah pipet kaca, 1 (satu) Buah serokan yang terbuat dari sedotan warna putih, 1 (satu) Buah korek api dan 1 (satu) Buah kotak bekas tempat charger merk OPPO warna hijau, sedangkan barang bukti yang disita dari Saksi Sawal yaitu 2 (dua) lembar plastik klip masing-masing berisi residu Narkoba jenis Shabu-shabu dengan berat kotor 0,85 Gr dan 1 (satu) Unit Handphone NOKIA Hitam;
- Bahwa kronologi sehingga Terdakwa dan Saksi Sawal dilakukan penangkapan yaitu berawal dari Saksi Sawal berada di rumah Terdakwa tersebut sejak hari Jumat tanggal 04 November 2022 sekira jam 23.30 WITA dan saat tersebut Saksi Sawal hanya meminta ijin untuk menginap di tempat Terdakwa untuk sementara waktu;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 07 November 2022 sekira jam 22.00 WITA setelah Terdakwa bersama dengan Saksi Sawal makan kemudian Saksi Sawal mengeluarkan narkoba jenis shabu-shabu yang Terdakwa sendiri tidak mengetahui dari mana dan milik siapa kemudian Saksi Sawal mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi bersama-sama serta meminta Terdakwa untuk menyiapkan alat untuk mengkonsumsinya selanjutnya Terdakwa berjalan ke arah rumah bagian belakang dan kembali dengan mengeluarkan alat untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu yang Terdakwa simpan di dalam bekas kotak Charge OPPO warna hijau yang tidak lama kemudian telah terakit alat hisap dan saat tersebut Saksi Sawal bersama-sama dengan Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 4 (empat) kali hisapan sedangkan untuk Saksi Sawal 5 (lima) kali hisapan dan cara Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah dengan menggunakan alat hisap berupa bong dan pipet kaca

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang di dalamnya terdapat narkoba jenis shabu-shabu yang Saksi Sawal memasukkan dan selanjutnya dengan menggunakan korek api yang telah dimodifikasi nyala apinya kemudian Terdakwa membakar pipet kaca tersebut dan selanjutnya dengan menggunakan sedotan yang berada di sebelah botol hisap Terdakwa menghisap narkoba jenis shabu-shabu tersebut lalu Terdakwa dan Saksi Sawal bersantai namun tidak lama kemudian mess Terdakwa dilakukan pendobrakan oleh anggota kepolisian lalu dilakukan penangkapan dan penggledahan ditemukan 1 (satu) buah bekas kotak charger merk OPPO warna hijau dan selanjutnya dibuka di dalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip yang masing-masing terdapat sisa narkoba jenis shabu-shabu, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah serokan yang terbuat dari sedotan warna putih, 1 (satu) buah korek api kemudian ditanyakan kepemilikan terhadap 2 (dua) poket yang masing-masing dibungkus plastik klip terdapat sisa narkoba jenis shabu-shabu yang diakui merupakan milik Saksi Sawal selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Sawal serta barang bukti di bawa ke rumah Saksi Fahriyal lalu kemudian dibawa ke Polres Kutai Barat guna kepentingan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual narkoba jenis shabu-shabu kepada orang lain;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada berhubungan dengan obat-obatan, selain itu Terdakwa tidak pernah mendapatkan ijin untuk menguasai narkoba jenis shabu-shabu tersebut dan Terdakwa bukanlah seorang ahli yang sedang mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Penimbangan di Pegadaian Nomor 11092/107/012/011/2022 tanggal 24 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Budi Haryono NIK.P.82962 dengan hasil penimbangan dengan berat kotor 0,85 gr (nol koma delapan puluh lima gram) atau berat bersih 0,03 Gr (nol koma nol tiga gram) kemudian disisihkan sejumlah 0,03 Gr (nol koma nol tiga gram) berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti yang ditandatangani oleh AIPDA JATMIKO dengan NRP 80080709 tanggal 12 November 2022 sehingga barang bukti sisa bungkusnya saja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Laporan Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Samarinda Nomor: PP.01.01.23A.23A1.11.22.668 tanggal 22 November 2022 yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt. / NIP.196709301996031001, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa benar contoh yang diuji mengandung Metamfetamin sebagaimana terdaftar dalam Narkotika Golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba atas DODAS RIDAS Alias DAS anak dari TARNIANSYAH, No. Lab. 1786 tanggal 16 November 2022 yang ditanda tangani oleh dr. Esther Mayrita, Sp.PK dengan hasil pemeriksaan positif Ampetamine dan Methampethamine;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) Buah pipet kaca;
- 1 (satu) Buah serokan yang terbuat dari sedotan warna putih;
- 1 (satu) Buah korek api;
- 1 (satu) Buah kotak bekas tempat charger merk OPPO warna hijau;

yang mana barang-barang bukti di atas telah disita, dan memenuhi prosedur penyitaan selain itu barang-barang bukti tersebut telah dikenali oleh saksi-saksi dan Terdakwa sebagai barang-barang bukti dalam perkara *a quo*, sehingga Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk menyatakan barang-barang bukti dalam perkara *a quo* dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun bukti lainnya yang meringankan atau untuk membantah dakwaan dan alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, walaupun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Sawal dilakukan penangkapan dan pengeledahan oleh anggota kepolisian dari Polres Kutai Barat yaitu Saksi Tri Heri, Saksi Samuel, Sdr. Royful dan Sdr. Joni pada hari Senin tanggal 07 November 2022 sekitar jam 23.30 WITA di sebuah Mess PT. Lonsum Kamp. Isuy Kec. Jempang Kab. Kutai Barat terkait dengan 2

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) poket narkoba jenis Shabu-shabu dengan berat kotor 0,85 gr (nol koma delapan puluh lima gram);

- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa, yaitu : 2 (dua) Buah pipet kaca, 1 (satu) Buah serokan yang terbuat dari sedotan warna putih, 1 (satu) Buah korek api dan 1 (satu) Buah kotak bekas tempat charger merk OPPO warna hijau, sedangkan barang bukti yang disita dari Saksi Sawal yaitu 2 (dua) lembar plastik klip masing-masing berisi residu Narkoba jenis Shabu-shabu dengan berat kotor 0,85 Gr dan 1 (satu) Unit Handphone NOKIA Hitam;
- Bahwa kronologi sehingga Terdakwa dan Saksi Sawal dilakukan penangkapan yaitu berawal dari Saksi Sawal berada di rumah Terdakwa tersebut sejak hari Jumat tanggal 04 November 2022 sekira jam 23.30 WITA dan saat tersebut Saksi Sawal hanya meminta ijin untuk menginap di tempat Terdakwa untuk sementara waktu kemudian pada hari Senin tanggal 07 November 2022 sekira jam 22.00 WITA setelah Terdakwa bersama dengan Saksi Sawal makan kemudian Saksi Sawal mengeluarkan narkoba jenis shabu-shabu yang Terdakwa sendiri tidak mengetahui dari mana dan milik siapa kemudian Saksi Sawal mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi bersama-sama serta meminta Terdakwa untuk menyiapkan alat untuk mengkonsumsinya selanjutnya Terdakwa berjalan ke arah rumah bagian belakang dan kembali dengan mengeluarkan alat untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu yang Terdakwa simpan di dalam bekas kotak Charge OPPO warna hijau yang tidak lama kemudian telah terakit alat hisap dan saat tersebut Saksi Sawal bersama-sama dengan Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 4 (empat) kali hisapan sedangkan untuk Saksi Sawal 5 (lima) kali hisapan dan cara Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah dengan menggunakan alat hisap berupa bong dan pipet kaca yang di dalamnya terdapat narkoba jenis shabu-shabu yang Saksi Sawal memasukkan dan selanjutnya dengan menggunakan korek api yang telah dimodifikasi nyala apinya kemudian Terdakwa membakar pipet kaca tersebut dan selanjutnya dengan menggunakan sedotan yang berada di sebelah botol hisap Terdakwa menghisap narkoba jenis shabu-shabu tersebut lalu Terdakwa dan Saksi Sawal bersantai namun tidak lama kemudian mess Terdakwa dilakukan pendobrakan oleh anggota kepolisian lalu dilakukan penangkapan dan penggledahan diketemukan 1 (satu) buah bekas

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotak charger merk OPPO warna hijau dan selanjutnya dibuka di dalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip yang masing-masing terdapat sisa narkotika jenis shabu-shabu, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah serokan yang terbuat dari sedotan warna putih, 1 (satu) buah korek api kemudian ditanyakan kepemilikan terhadap 2 (dua) paket yang masing-masing dibungkus plastik klip terdapat sisa narkotika jenis shabu-shabu yang diakui merupakan milik Saksi Sawal selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Sawal serta barang bukti di bawa ke rumah Saksi Fahriyal lalu kemudian dibawa ke Polres Kutai Barat guna kepentingan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual narkotika jenis shabu-shabu kepada orang lain;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada berhubungan dengan obat-obatan, selain itu Terdakwa tidak pernah mendapatkan ijin untuk menguasai narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan Terdakwa bukanlah seorang ahli yang sedang mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan di Pegadaian Nomor 11092/107/012/011/2022 tanggal 24 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Budi Haryono NIK.P.82962 dengan hasil penimbangan dengan berat kotor 0,85 gr (nol koma delapan puluh lima gram) atau berat bersih 0,03 Gr (nol koma nol tiga gram) kemudian disisihkan sejumlah 0,03 Gr (nol koma nol tiga gram) berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti yang ditandatangani oleh AIPDA JATMIKO dengan NRP 80080709 tanggal 12 November 2022 sehingga barang bukti sisa bungkusnya saja;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Samarinda Nomor: PP.01.01.23A.23A1.11.22.668 tanggal 22 November 2022 yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt. / NIP.196709301996031001, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa benar contoh yang diuji mengandung Metamfetamin sebagaimana terdaftar dalam Narkotika Golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba atas DODAS RIDAS Alias DAS anak dari TARNIANSYAH, No. Lab. 1786 tanggal 16

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



November 2022 yang ditanda tangani oleh dr. Esther Mayrita, Sp.PK dengan hasil pemeriksaan positif Ampetamine dan Methamphetamine;

- Bahwa Saksi-saksi serta Terdakwa DODAS RIDAS Alias DAS anak dari TARNIANSYAH membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang, dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";
3. Unsur "Melakukan percobaan atau permufakatan jahat, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Setiap orang*" adalah mengacu pada teori pertanggungjawaban pidana yang hanya dapat dibebankan kepada subyek hukum orang atau badan hukum yang secara yuridis dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas suatu perbuatan yang dituduhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa kata "*setiap orang*" disini bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan setiap orang tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik



dan dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum;

Menimbang, bahwa pada waktu penyidikan maupun pada saat diajukan di persidangan, DODAS RIDAS Alias DAS anak dari TARNIANSYAH telah mengakui kebenaran identitas dirinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyidikan maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai identitas Terdakwa, berdasarkan atas bukti keterangan saksi-saksi, surat-surat, serta keterangan Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim identitas Terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti Terdakwa yang bernama DODAS RIDAS Alias DAS anak dari TARNIANSYAH yang didakwa oleh Penuntut Umum bukan orang lainnya, maka dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang, bahwa unsur "*Tanpa hak atau melawan hukum*" ditujukan kepada suatu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam unsur berikutnya, yang dengan demikian akan terlebih dahulu dipertimbangkan unsur ketiga;

Ad.3 Unsur "Melakukan percobaan atau permufakatan jahat, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I";

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas bersifat alternatif yang terdiri dari beberapa sub unsur maka apabila salah satu sub unsur terbukti maka unsur tersebut dikatakan dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*percobaan*" dalam hal ini adalah percobaan dalam melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ke-1 KUHP, yang memberikan kualifikasi bahwa untuk dikatakan sebagai sebuah percobaan tindak pidana haruslah terdapat:

1. Niat;
2. Permulaan pelaksanaan;
3. Tidak selesainya pelaksanaan tersebut bukan dikehendaki pelaku sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*permufakatan jahat*" sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika, bahwa penjelasan dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukkan unsur perbuatan permufakatan jahat bersifat alternatif. Artinya apabila dalam fakta hukum memenuhi salah satu saja unsurnya, maka dianggap pasal tersebut telah terpenuhi sebagai suatu tindak pidana permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*menawarkan*" adalah mengunjukkan sesuatu kepada seseorang atau memasang harga dengan tujuan untuk maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai oleh orang lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*dijual*" adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang sedangkan yang dimaksud dengan "*menjual*" adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*membeli*" adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*menerima*" adalah menyambut; mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*perantara*" adalah orang (negara dan sebagainya) yang menjadi penengah (dalam perselisihan, perbantahan, dan sebagainya) atau penghubung (dalam perundingan);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*menukar*" adalah mengganti (dengan yang lain); menyilih; mengubah (nama dan sebagainya); memindahkan (tempat dan sebagainya);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*menyerahkan*" adalah memberikan (kepada); menyampaikan (kepada);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa "*Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini*";

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2023/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa Amfetamina dan Metamfetamina termasuk zat Narkotika Golongan I (Vide Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika didalam Daftar Narkotika Golongan I angka 53 dan 61);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang telah disita dari Terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa dan Saksi Sawal dilakukan penangkapan dan pengeledahan oleh anggota kepolisian dari Polres Kutai Barat yaitu Saksi Tri Heri, Saksi Samuel, Sdr. Royful dan Sdr. Joni pada hari Senin tanggal 07 November 2022 sekitar jam 23.30 WITA di sebuah Mess PT. Lonsum Kamp. Isuy Kec. Jempang Kab. Kutai Barat terkait dengan 2 (dua) poket narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat kotor 0,85 gr (nol koma delapan puluh lima gram);

Menimbang, bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa, yaitu : 2 (dua) Buah pipet kaca, 1 (satu) Buah serokan yang terbuat dari sedotan warna putih, 1 (satu) Buah korek api dan 1 (satu) Buah kotak bekas tempat charger merk OPPO warna hijau, sedangkan barang bukti yang disita dari Saksi Sawal yaitu 2 (dua) lembar plastik klip masing-masing berisi residu Narkoba jenis Shabu-shabu dengan berat kotor 0,85 Gr dan 1 (satu) Unit Handphone NOKIA Hitam;

Menimbang, bahwa kronologi sehingga Terdakwa dan Saksi Sawal dilakukan penangkapan yaitu berawal dari Saksi Sawal berada di rumah Terdakwa tersebut sejak hari Jumat tanggal 04 November 2022 sekira jam 23.30 WITA dan saat tersebut Saksi Sawal hanya meminta ijin untuk menginap di tempat Terdakwa untuk sementara waktu kemudian pada hari Senin tanggal 07 November 2022 sekira jam 22.00 WITA setelah Terdakwa bersama dengan Saksi Sawal makan kemudian Saksi Sawal mengeluarkan narkotika jenis shabu-shabu yang Terdakwa sendiri tidak mengetahui dari mana dan milik siapa kemudian Saksi Sawal mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi bersama-sama serta meminta Terdakwa untuk menyiapkan alat untuk mengkonsumsinya selanjutnya Terdakwa berjalan ke arah rumah bagian belakang dan kembali dengan mengeluarkan alat untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu yang Terdakwa simpan di dalam bekas kotak Charge OPPO warna hijau yang tidak lama kemudian telah terakit alat hisap dan saat tersebut Saksi Sawal bersama-sama dengan Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2023/PN Sdw



sebanyak 4 (empat) kali hisapan sedangkan untuk Saksi Sawal 5 (lima) kali hisapan dan cara Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah dengan menggunakan alat hisap berupa bong dan pipet kaca yang di dalamnya terdapat narkoba jenis shabu-shabu yang Saksi Sawal memasukkan dan selanjutnya dengan menggunakan korek api yang telah dimodifikasi nyala apinya kemudian Terdakwa membakar pipet kaca tersebut dan selanjutnya dengan menggunakan sedotan yang berada di sebelah botol hisap Terdakwa menghisap narkoba jenis shabu-shabu tersebut lalu Terdakwa dan Saksi Sawal bersantai namun tidak lama kemudian mess Terdakwa dilakukan pendobrakan oleh anggota kepolisian lalu dilakukan penangkapan dan penggledahan ditemukan 1 (satu) buah bekas kotak charger merk OPPO warna hijau dan selanjutnya dibuka di dalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip yang masing-masing terdapat sisa narkoba jenis shabu-shabu, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah serokan yang terbuat dari sedotan warna putih, 1 (satu) buah korek api kemudian ditanyakan kepemilikan terhadap 2 (dua) poket yang masing-masing dibungkus plastik klip terdapat sisa narkoba jenis shabu-shabu yang diakui merupakan milik Saksi Sawal selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Sawal serta barang bukti di bawa ke rumah Saksi Fahriyal lalu kemudian dibawa ke Polres Kutai Barat guna kepentingan penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah menjual narkoba jenis shabu-shabu kepada orang lain;

Menimbang, bahwa Berita Acara Penimbangan di Pegadaian Nomor 11092/107/012/011/2022 tanggal 24 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Budi Haryono NIK.P.82962 dengan hasil penimbangan dengan berat kotor 0,85 gr (nol koma delapan puluh lima gram) atau berat bersih 0,03 Gr (nol koma nol tiga gram) kemudian disisihkan sejumlah 0,03 Gr (nol koma nol tiga gram) berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti yang ditandatangani oleh AIPDA JATMIKO dengan NRP 80080709 tanggal 12 November 2022 sehingga barang bukti sisa bungkusnya saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Samarinda Nomor: PP.01.01.23A.23A1.11.22.598 tanggal 02 November 2022 yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt. / NIP.196709301996031001, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa benar contoh yang diuji mengandung Metamfetamin sebagaimana terdaftar dalam Narkoba Golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba



dan Permenkes Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa dari rangkaian peristiwa di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa tindakan Terdakwa dan Saksi Sawal terkait 2 (dua) poket narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,85 gr (nol koma delapan puluh lima gram), bukanlah termasuk ke dalam peredaran gelap narkotika seperti menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu karena pada faktanya Terdakwa ditangkap setelah mengonsumsi bersama-sama dengan Saksi Sawal dan narkotika tersebut merupakan kepemilikan Saksi Sawal, hal itu juga diperkuat dengan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba atas DODAS RIDAS Alias DAS anak dari TARNIANSYAH, No. Lab. 1786 tanggal 16 November 2022 yang ditanda tangani oleh dr. Esther Mayrita, Sp.PK dengan hasil pemeriksaan positif Ampetamine dan Methamphetamine sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa narkotika tersebut bukanlah termasuk ke dalam kategori peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ***“Melakukan percobaan atau permufakatan jahat, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I”***, tidak terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dakwaan primair tidak terpenuhi maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan unsur lainnya di dalam dakwaan primair tersebut, dan oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair tidak terpenuhi maka terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap orang”;
2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;



3. Unsur “Melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “*setiap orang*” karena Majelis telah meneliti dan mempertimbangkan anasir ini pada dakwaan primair dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum maka keseluruhan pertimbangan dalam dakwaan primair tersebut diambil alih lagi oleh Majelis dalam mempertimbangkan unsur pada dakwaan subsidair yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan dakwaan subsidair ini, maka Majelis berkeyakinan unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan terdakwa;

Ad.2 Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa unsur “*Tanpa hak atau melawan hukum*” ditujukan kepada suatu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam unsur berikutnya, yang dengan demikian akan terlebih dahulu dipertimbangkan unsur ketiga;

Ad.3. Unsur “Melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas bersifat alternatif yang terdiri dari beberapa sub unsur maka apabila salah satu sub unsur terbukti maka unsur tersebut dikatakan dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa pada unsur ini terdiri dari dua sub unsur yakni “*percobaan*” atau “*permufakatan jahat*” yang bersifat alternatif artinya apabila salah satu sub unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dimaksud pada unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud percobaan atau permufakatan jahat tersebut haruslah ditujukan untuk melakukan perbuatan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*percobaan*” dalam hal ini adalah percobaan dalam melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 53 ke-1 KUHP, yang memberikan kualifikasi bahwa untuk dikatakan sebagai sebuah percobaan tindak pidana haruslah terdapat:



1. Niat;
2. Permulaan pelaksanaan;
3. Tidak selesainya pelaksanaan tersebut bukan dikehendaki pelaku sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*permufakatan jahat*" sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 18 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika, bahwa penjelasan dalam Pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukkan unsur perbuatan permufakatan jahat bersifat alternatif. Artinya apabila dalam fakta hukum memenuhi salah satu saja unsurnya, maka dianggap pasal tersebut telah terpenuhi sebagai suatu tindak pidana permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa "*menguasai*" berarti berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa arti menguasai ini lebih luas dari memiliki, seseorang pemilik mempunyai dasar kepemilikan sehingga benar-benar disebut sebagai pemilik, yang tentunya akan berkuasa atas segala hal yang ada dibawah kuasanya apalagi apabila barang tersebut berada dalam tangannya, tetapi orang yang menguasai bisa terjadi bukan sebagai pemilik dan keberadaan barang bisa jadi secara fisik tidak berada dalam tangannya karena disimpan dan dijaga oleh orang lain;

Menimbang, bahwa orang yang bertindak untuk dan atas nama pemilik barang dapat dikategorikan sebagai telah menguasai karena untuk dapat dianggap "*menguasai*" tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang terpenting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemilik, tidak penting adanya dasar penguasaan barang, apakah diperoleh dari membeli, menanam atau bahkan dilakukan dengan cara mencuri;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang telah disita dari Terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa dan Saksi Sawal dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh anggota kepolisian dari Polres Kutai Barat yaitu Saksi Tri Heri, Saksi Samuel, Sdr. Royful dan Sdr. Joni pada hari Senin tanggal 07 November 2022 sekitar jam 23.30 WITA di sebuah Mess PT. Lonsum Kamp. Isuy Kec. Jempang Kab. Kutai Barat terkait dengan 2 (dua) poket narkoba jenis Shabu-shabu dengan berat kotor 0,85 gr (nol koma delapan puluh lima gram);

Menimbang, bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa, yaitu : 2 (dua) Buah pipet kaca, 1 (satu) Buah serokan yang terbuat dari sedotan warna putih, 1 (satu) Buah korek api dan 1 (satu) Buah kotak bekas tempat charger merk OPPO warna hijau, sedangkan barang bukti yang disita dari Saksi Sawal yaitu 2 (dua) lembar plastik klip masing-masing berisi residu Narkoba jenis Shabu-shabu dengan berat kotor 0,85 Gr dan 1 (satu) Unit Handphone NOKIA Hitam;

Menimbang, bahwa kronologi sehingga Terdakwa dan Saksi Sawal dilakukan penangkapan yaitu berawal dari Saksi Sawal berada di rumah Terdakwa tersebut sejak hari Jumat tanggal 04 November 2022 sekira jam 23.30 WITA dan saat tersebut Saksi Sawal hanya meminta ijin untuk menginap di tempat Terdakwa untuk sementara waktu kemudian pada hari Senin tanggal 07 November 2022 sekira jam 22.00 WITA setelah Terdakwa bersama dengan Saksi Sawal makan kemudian Saksi Sawal mengeluarkan narkoba jenis shabu-shabu yang Terdakwa sendiri tidak mengetahui dari mana dan milik siapa kemudian Saksi Sawal mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi bersama-sama serta meminta Terdakwa untuk menyiapkan alat untuk mengkonsumsinya selanjutnya Terdakwa berjalan ke arah rumah bagian belakang dan kembali dengan mengeluarkan alat untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu yang Terdakwa simpan di dalam bekas kotak Charge OPPO warna hijau yang tidak lama kemudian telah terakit alat hisap dan saat tersebut Saksi Sawal bersama-sama dengan Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 4 (empat) kali hisapan sedangkan untuk Saksi Sawal 5 (lima) kali hisapan dan cara Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah dengan menggunakan alat hisap berupa bong dan pipet kaca yang di dalamnya terdapat narkoba jenis shabu-shabu yang Saksi Sawal memasukkan dan selanjutnya dengan menggunakan korek api yang telah dimodifikasi nyala apinya kemudian Terdakwa membakar pipet kaca tersebut



dan selanjutnya dengan menggunakan sedotan yang berada di sebelah botol hisap Terdakwa menghisap narkoba jenis shabu-shabu tersebut lalu Terdakwa dan Saksi Sawal bersantai namun tidak lama kemudian mess Terdakwa dilakukan pendobrakan oleh anggota kepolisian lalu dilakukan penangkapan dan penggledahan ditemukan 1 (satu) buah bekas kotak charger merk OPPO warna hijau dan selanjutnya dibuka di dalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip yang masing-masing terdapat sisa narkoba jenis shabu-shabu, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah serokan yang terbuat dari sedotan warna putih, 1 (satu) buah korek api kemudian ditanyakan kepemilikan terhadap 2 (dua) poket yang masing-masing dibungkus plastik klip terdapat sisa narkoba jenis shabu-shabu yang diakui merupakan milik Saksi Sawal selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Sawal serta barang bukti di bawa ke rumah Saksi Fahriyal lalu kemudian dibawa ke Polres Kutai Barat guna kepentingan penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah menjual narkoba jenis shabu-shabu kepada orang lain;

Menimbang, bahwa Berita Acara Penimbangan di Pegadaian Nomor 11092/107/012/011/2022 tanggal 24 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Budi Haryono NIK.P.82962 dengan hasil penimbangan dengan berat kotor 0,85 gr (nol koma delapan puluh lima gram) atau berat bersih 0,03 Gr (nol koma nol tiga gram) kemudian disisihkan sejumlah 0,03 Gr (nol koma nol tiga gram) berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti yang ditandatangani oleh AIPDA JATMIKO dengan NRP 80080709 tanggal 12 November 2022 sehingga barang bukti sisa bungkusnya saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Samarinda Nomor: PP.01.01.23A.23A1.11.22.598 tanggal 02 November 2022 yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt. / NIP.196709301996031001, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa benar contoh yang diuji mengandung Metamfetamin sebagaimana terdaftar dalam Narkoba Golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Permenkes Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba;

Menimbang, bahwa dari rangkaian peristiwa di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tindakan Terdakwa dan Saksi Sawal terkait 2 (dua) poket narkoba jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,85 gr (nol koma delapan



puluh lima gram) yang secara bersama-sama telah mengadakan kesepakatan untuk mengonsumsi narkoba jenis shabu-shabu milik Saksi Sawal, dimana sebelum dilakukan penangkapan Terdakwa mengonsumsi sebanyak 4 (empat) kali hisapan sedangkan untuk Saksi Sawal 5 (lima) kali hisapan dan diperkuat dengan Berita Acara Penimbangan di Pegadaian Nomor 11092/107/012/011/2022 tanggal 24 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Budi Haryono NIK.P.82962 dengan hasil penimbangan dengan berat kotor 0,85 gr (nol koma delapan puluh lima gram) atau berat bersih 0,03 Gr (nol koma nol tiga gram) kemudian disisihkan sejumlah 0,03 Gr (nol koma nol tiga gram) berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti yang ditandatangani oleh AIPDA JATMIKO dengan NRP 80080709 tanggal 12 November 2022 yang menunjukkan bahwa bungkus narkoba tersebut hampir habis tidak bersisa selain itu berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba atas DODAS RIDAS Alias DAS anak dari TARNIANSYAH, No. Lab. 1786 tanggal 16 November 2022 yang ditandatangani oleh dr. Esther Mayrita, Sp.PK dengan hasil pemeriksaan positif Amphetamine dan Methamphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“melakukan permufakatan jahat menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman”**, telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan unsur **“Tanpa Hak atau Melawan Hukum”**, bahwa yang dimaksud **“tanpa hak atau melawan hukum”** merupakan pengertian yang mempunyai kemiripan arti atau sinonim antara satu dan lainnya dimana pengertian melawan hukum terbagi dua yaitu melawan hukum dalam arti formil (*formelee wederrechtelijkeheid*) dan dalam arti materiil (*materielee wederrechtelijkeheid*);

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum dalam arti formil diartikan setiap perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang secara nyata telah diatur atau dirumuskan dalam suatu peraturan perundang-undangan dan diancam dengan sanksi sebagai konsekuensi atas pelanggaran (in strijd met de wet), sedangkan perbuatan melawan hukum secara materiil (*materielee wederrechtelijkeheid*) yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak atau belum diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat atau melanggar peraturan-peraturan yang tidak tertulis (*strijd met het recht*), maka perbuatan tersebut dapat dipidana;



Menimbang, bahwa Amfetamina dan Metamfetamina termasuk zat Narkotika Golongan I (*Vide* Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika point ke 53 dan 61);

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 7 *Juncto* Pasal 8 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dimana terhadap Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ada pembatasan jumlah penggunaan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia laboratorium setelah telah terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti dan alat bukti yang saling berkaitan satu sama lain diperoleh fakta bahwa perbuatan Terdakwa menyimpan Narkotika Golongan I jenis *Metamfetamina* atau sabu-sabu tanpa adanya persetujuan dari Menteri Kesehatan dan rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain itu Terdakwa sedang tidak bekerja dan tidak pernah bekerja dibidang yang berhubungan dengan obat – obatan, Terdakwa juga bukanlah seorang ahli yang sedang mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam klasifikasi tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “**tanpa hak**” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum yang dikualifisir sebagai tindak pidana “**Tanpa hak melakukan permufakatan jahat untuk menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**”;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan subsidair telah terbukti maka dakwaan lebih subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;



Menimbang, bahwa berikutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum berdasarkan Pasal 44, 48, 50, 51 KUHP;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertutur kata, serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara, selain itu kepada Terdakwa juga akan dikenai pidana denda yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini, yang mana apabila pidana denda tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan hukuman pengganti dari pidana denda tersebut yaitu berupa pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP jo. Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 2 (dua) Buah pipet kaca;
- 1 (satu) Buah serokan yang terbuat dari sedotan warna putih;
- 1 (satu) Buah korek api;
- 1 (satu) Buah kotak bekas tempat charger merk OPPO warna hijau;

yang telah disita dari Terdakwa namun merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan sehingga dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program dari pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran gelap narkoba;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai kesopanan dan kepatutan serta merupakan perbuatan yang dilarang oleh agama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **DODAS RIDAS Alias DAS anak dari TARNIANSYAH** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak melakukan permufakatan jahat untuk menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2023/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) Buah pipet kaca;
- 1 (satu) Buah serokan yang terbuat dari sedotan warna putih;
- 1 (satu) Buah korek api;
- 1 (satu) Buah kotak bekas tempat charger merk OPPO warna hijau;

dimusnahkan;

8. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023, oleh kami, Buha Ambrosius Situmorang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mochamad Firmansyah Roni, S.H., dan Pande Tasya, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Zainuddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutai Barat, serta dihadiri oleh Alfani Amalia Muhtar, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mochamad Firmansyah Roni, S.H.

Buha Ambrosius Situmorang, S.H.

Pande Tasya, S.H.

Panitera Pengganti,

Andi Zainuddin, S.H.

Halaman 39 dari 39 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2023/PN Sdw